



## **Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pemilu dan Manajemen Pemilu terhadap Kinerja Penyelenggara Pemilu untuk Mewujudkan Kualitas Pemilu**

**Parhan**

Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Garut

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh pelaksanaan kebijakan pemilu dan manajemen pemilu terhadap kinerja penyelenggara pemilu untuk mewujudkan kualitas pemilu di Kabupaten Garut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan teknik survei. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut terhadap mantan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemilu tahun 2014 dengan jumlah responden sebanyak 70 responden yang mewakili satu TPS diambil satu orang petugas dengan asumsi yang secara teknis lebih mengetahui permasalahan dalam kegiatan penyelenggaraan pemilu di masing-masing TPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemilu dan manajemen pemilu memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja penyelenggara pemilu dalam mewujudkan kualitas pemilihan umum.

**Kata kunci:** kebijakan, manajemen, kinerja, kualitas, pemilihan umum

### **1 Pendahuluan**

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur dari demokrasi. Ciri utama negara demokratis, yakni kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan.

Pemilihan umum merupakan perwujudan nyata demokrasi dalam praktek bernegara masa kini (modern) karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatan rakyat atas negara dan Pemerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut dapat diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus menjalankan dan di sisi lain mengawasi pemerintahan negara. Karena itu, fungsi utama bagi rakyat adalah “untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil mereka”.

Pemilu bukanlah segala-segalanya menyangkut demokrasi. Pemilu adalah sarana pelaksanaan asas demokrasi (sarana bagi penjelmaan rakyat menjadi MPR) dan sendi-sendi demokrasi bukan hanya terletak pada pemilu, tetapi bagaimana pun pemilu memiliki arti yang sangat penting dalam proses demokrasi dalam dinamika ketatanegaraan. Dengan demikian, pemilu memiliki hubungan yang signifikan dengan demokrasi apabila peraturan dan pelaksanaannya menjamin terlaksananya hak asasi manusia terutama hak sipil dan politik. Politik itu bersangkutan paut dengan negara dan dengan sendirinya juga bersangkutan paut dengan pemerintahan dan kekuasaan. Sebaliknya sebagai fungsi administrasi negara merupakan usaha-usaha melaksanakan kehendak daripada negara. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik dan administrasi negara sangat erat berkaitan; politik merupakan pangkal tolak administrasi negara dan administrasi negara merupakan kelanjutan dari politik (Pamudji, 1989)

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan pemilu dan manajemen pemilu terhadap kinerja penyelenggara pemilu untuk mewujudkan kualitas pemilu, adapun lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut.

## 2 Metodologi

Penelitian merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menerjemahkan informasi dan/atau data secara sistematis untuk menambah pemahaman terhadap suatu fenomena tertentu (Ramdhani, 2013). Penelitian menggunakan metode scientific dengan cara pengumpulan data dan uji analisis dari hipotesis (Ramdhani & Ramdhani, 2016). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, meneliti hubungan kausalitas dengan pengolahan data melalui analisis korelasi yaitu dengan melihat besarnya pengaruh dari suatu variabel penyebab ke variabel akibat. Dengan menggunakan teknik penelitian survey, penelitian dimaksudkan agar dapat menggambarkan realita dan fakta-fakta dari sifat populasi penelitian ini secara teliti dan mendalam.

Untuk melihat kondisi objektif ada objek penelitian. Peneliti menetapkan operasionalisasi variabel penelitian, yang disusun untuk memudahkan langkah-langkah dalam menjangkau dan mengumpulkan data yang diperoleh dari responden sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep, proposisi-proposisi, dan asumsi-asumsi dari variabel-variabel penelitian yang ditetapkan.

Tabel 1. Operasionalisasi variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator
Pelaksanaan Kebijakan Pemilu (Iskandar, 2016)	1. Komunikasi	a. Tujuan Kebijakan
		b. Frekuensi Sosialisasi
		c. Media Sosialisasi
	2. Sumber Daya	a. Dukungan Aparatur
		b. Dukungan fasilitas Kebijakan
	3. Disposisi/ Sikap Pelaksana	a. Komitmen
		b. Sifat Demokratis
	4. Struktur Birokrasi	a. Fragmentasi
b. Standar Operasi Prosedur		
Manajemen Pemilu (Surbakti, 2008)	1. <i>Electoral governance</i> (Pengelolaan proses penyelenggaraan pemilu)	a. Daftar pemilih
		b. Pencalonan
		c. Kampanye
		d. Pemungutan suara
		e. Rekapitulasi penghitungan suara
	2. <i>Electoral supporting system</i> (Pengelolaan sistem pendukung penyelenggaraan pemilu)	a. Organisasi personil penyelenggara pemilu
		b. Biaya/ Anggaran
		c. Pengadaan, pendistribusian dan jumlah logistik
		d. dokumentasi dan informasi
Kinerja Penyelenggara Pemilu (Pasolong, 2014)	1. Produktivitas	a. Input
		b. Ouput
	2. Kualitas layanan	a. Mendapat kepuasan
		b. Mudah mendapat informasi

Variabel	Dimensi	Indikator
	3. Responsivitas (Tanggap/ Ketanggahan).	a. Penyusunan agenda
		b. Prioritas layanan
	4. Responsibilitas (Tanggungjawab)	a. Dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi
		b. Dilakukan sesuai dengan kebijakan peraturan
	5. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)	a. Akuntabilitas Hukum
		b. Akuntabilitas Kejujuran
	6. Proses Penyelenggaraan	a. Demokratis
		b. Aman dan tertib
		c. Jujur dan adil
	7. Hasil Pemilu	a. Moralitas
		b. Intelektual dan cerdas
		c. Profesional


Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi pelaksanaan kebijakan publik, dimana pelaksanaan kebijakan publik didefinisikan sebagai implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Untuk memperkuat hasil penelitian dilakukan verifikasi hasil penelitian dengan hasil observasi, wawancara, dan studi literatur sebagaimana yang direkomendasikan oleh Ramdhani & Ramdhani (2104), dan Ramdhani et al (2014).

Responden penelitian difokuskan di wilayah Kecamatan Kadungora, sehubungan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Populasi individu mantan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemilu tahun 2014 se-Kecamatan Kadungora berjumlah sebanyak 1.575 orang yang tersebar di 175 TPS. Sampel unit yang akan dijadikan penelitian disini adalah petugas yang berada pada tiap TPS, dimana satu TPS diambil satu orang petugas dengan asumsi yang secara teknis lebih mengetahui permasalahan dalam kegiatan penyelenggaraan pemilu di masing-masing TPS. Adapun banyaknya TPS di Kecamatan tersebut berjumlah 175 yang tersebar di 14 desa/ kelurahan. dengan model penarikan sampel menggunakan Area Random Sampling, maka didapat sampel sebanyak 70 TPS atau 70 orang.

### 3 Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menguji fakta empiris tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan pemilu dan manajemen pemilu terhadap kinerja penyelenggara. Selanjutnya untuk mempermudah analisis, dilakukan pemodelan terhadap fokus penelitian dalam bentuk paradigma penelitian. Model adalah penyederhanaan dari dunia nyata yang dapat memperlihatkan relasi antar variabel (Amin & Ramdhani, 2006). Paradigma penelitian yang dianalisis disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model Paradigma Penelitian

Hasil penelitian menyajikan hasil perhitungan statistika, yang dapat diwakili dalam bentuk tabel, sebagaimana tersaji pada tabel Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Penghitungan Analisa Statistika

Hipotesis Utama	Koefisien Jalur	F <sub>hitung</sub>	F <sub>tabel</sub>	Determinan	Makna Hubungan
Pengaruh pelaksanaan kebijakan pemilu dan manajemen pemilu terhadap kinerja penyelenggara pemilu dan kualitas pemilu	0,3128	50,5986	1,4997	0,7569	Signifikan
Sub Hipotesis	Koefisien Jalur	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Determinan	Makna Hubungan
Pengaruh pelaksanaan kebijakan pemilu terhadap kinerja penyelenggara pemilu	0,6644	9,8442	1,9966	0,5839	Signifikan
Pengaruh manajemen pemilu terhadap kinerja penyelenggara pemilu	0,2699	3,1647	1,9966	0,2153	Signifikan
Pengaruh pelaksanaan kebijakan pemilu terhadap kualitas pemilu	0,3616	2,5339	1,9971	0,3017	Signifikan
Pengaruh manajemen pemilu terhadap kualitas pemilu	0,2491	2,2328	1,9971	0,1958	Signifikan
Pengaruh kinerja penyelenggara pemilu terhadap kualitas pemilu	0,3128	2,2047	1,9971	0,2594	Signifikan

### 3.2 Pembahasan

Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pemilihan umum jujur adil dan berkualitas, dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas, maka berdasarkan pertimbangan tersebut telah dibuat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (pemilu). Undang-undang tersebut menyebut adanya dua lembaga kepegiluan yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kebijakan pemerintah dalam mendorong penyelenggaraan pemilu demokratis yang dibebankan kepada kedua lembaga kepegiluan tersebut tidak hanya untuk penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, juga pemilihan kepala daerah. Sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak dikategorikan sebagai penyelenggara Pemilu karena tugas dan kewenangannya tidak secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

Kebijakan pemerintah lainnya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum telah dibuat instrumen-instrumen penyelenggaraan pemilihan umum, di antaranya:

- a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
- c. Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Indonesia memiliki sejarah pemilu yang panjang, mulai pemilu pertama di masa orde lama tahun 1955, Pemilu di masa orde baru yang dilaksanakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997 serta pemilu yang dilaksanakan di masa orde reformasi yang digelar pada tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. Ditambah lagi dengan demokrasi lokal untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat yang sudah dimulai sejak tahun 2005 sampai sekarang. Dari deretan panjang penyelenggaraan pemilu tersebut khususnya yang dilaksanakan pasca reformasi, belum terwujudnya pemilu yang berkualitas yang dirasakan belum mampu memberikan kepuasan masyarakat. Banyak publik yang menilai bahwa buruknya kinerja pemerintahan hari ini merupakan akibat dari penyelenggaraan pemilu yang buruk. Hal ini ditunjukkan oleh makin fenomenalnya tragedi patologi birokrasi, seperti halnya korupsi.

Berkaitan makna pemilu yang berkualitas, Abdulah (2009) mengemukakan pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan hasilnya. Dilihat dari sisi kualitas proses, pemilu itu berlangsung secara demokratis, aman, tertib dan lancar, serta jujur dan adil, harapan itu-pun belum terwujudkan. Setelah Pileg pada bulan April 2014, DKPP menyidangkan ratusan kasus tuduhan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu dan memecat 180 anggota KPU daerah. Fenomena di KPU Kabupaten Garut dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014 tak luput dalam perjalanannya tidak lepas dari sengketa hukum pemilu antara peserta dan penyelenggara, peserta dan peserta pemilu, yang berakhir penyelesaiannya di Meja Pengadilan.

Tabel 1 Data Masalah Hukum Pemilu di Kabupaten Garut

Pemilu	2009	2014	
	Masalah	Masalah	Penyelesaian
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan	Nihil	~ Verifikasi Partai Politik: NASREP dan PDK. ~ Daftar Pemilih. ~ Kampanye.	1. Panwaslu Kabupaten Garut (Risalah Panwaslu Kab Garut).

Pemilu	2009	2014	
	Masalah	Masalah	Penyelesaian
DPRD Kabupaten/ Kota		Verifikasi Partai Politik: NASREP	2. Bawaslu di Jakarta (Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 003/SP-2/Set.Bawaslu /I/2013, 30 Januari 2013).
		Perpindahan Tempat Rekapitulasi	3. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung
		Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)	4. Mahkamah Kontitusi: a. Putusan MK Nomor 02-10-12/PHPU. DPR-DPRD/XII/2014, tgl 26 Juni 2014 (HANURA). b. Putusan MK Nomor 06-09-12/PHPU. DPR-DPRD/XII/2014, tgl 26 Juni 2014 (PPP). c. Putusan MK Nomor 12-02-12/PHPU. DPR-DPRD/XII/2014, tgl 26 Juni 2014 (PKB). d. Putusan MK Nomor 05-14-12/PHPU. DPR-DPRD/XII/2014, tgl 26 Juni 2014 (PBB). e. Putusan MK Nomor 03-05-12/PHPU. DPR-DPRD/XII/2014, tgl 26 Juni 2014 (GOLKAR).
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Nihil	Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU)	Mahkamah Kontitusi (Putusan Nomor 1/PHPU Pres/12/2014).

Faktor-faktor sebab akibat dari belum terwujudnya kualitas pemilu diduga dampak dari rendahnya kinerja penyelenggara, implikasi dari belum optimalnya pengelolaan manajemen pemilu, dan pelaksanaan kebijakan pemilu. Lemahnya Profesionalitas penyelenggara nampak pada ketidak akuratan dalam pengisian Model C.1 yaitu Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS, dimana ketidak sesuaian antara jumlah suara sah dan tidak sah, dengan jumlah surat suara yang digunakan, dan adanya perbedaan jumlah pemilih yang hadir pada 4 (empat) Lembaga (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota) padahal pelaksanaannya pada waktu hari yang sama. Masalah surat suara tertukar dan sebagainya menyebabkan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Lemahnya kinerja penyelenggara pemilu di Kabupaten Garut patut diduga dampak dari belum optimalnya pengelolaan manajemen pemilu dan pelaksanaan kebijakan pemilu. Tahapan pelaksanaan pemilu sesungguhnya merupakan aspek manajemen pemilu yang dibebankan kepada penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang tumpang tindih pemilu legislatif, presiden, dan pilkada sepanjang dua tahun, telah merusak proses dan hasil pemilu. Proses pemilu, yang berupa pelaksanaan tahapan pemilu (manajemen), membuat beban penyelenggara melampaui kemampuan, menjadikan pemilih tidak bisa bersikap rasional, dan mendorong partai terlibat konflik berkepanjangan. Anggraini (2014). Proses pembahasan Undang-undang pemilu sebelumnya, DPR dan pemerintah selalu membahas dan membentuk Undang-undang pemilu di rentang waktu yang sangat sempit dan mendekati jadwal pelaksanaan pemilu. Hal ini menyebabkan banyak materi yang tertinggal dan tidak dibahas secara detail dan mendalam, yang menyulitkan pelaksana kebijakan (KPU). Alhasil, ketika tahapan pemilu sudah berjalan, muncul

banyak tafsir terhadap beberapa ketentuan yang belum jelas, namun dipaksakan selesai oleh para pembentuk undang-undang. Sebagai contoh: UU No 8 Tahun 2012, baru disahkan Mei 2012, sementara Tahapan Pemilu dimulai Juni 2012. Dan beberapa pasal-pun telah dipatahkan oleh MK, diantaranya Pasal 8 Ayat (1), Pasal 208 dan Pasal 209 Ayat (1). Dengan demikian pelaksanaan kebijakan Pemilu yang diberikan kepada KPU dalam bentuk Undang-undang pemilu yang belum sempurna (Revisi dan tumpang tindih dengan UU lainnya) dengan rentang waktu yang sangat sempit dan mendekati jadwal pelaksanaan pemilu, akan berpengaruh terhadap kinerja KPU sebagai penyelenggara.

Temuan-temuan permasalahan penting lainnya dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Pada variabel pelaksanaan kebijakan pemilu, temuan permasalahan yang dianggap penting antara lain: Kurang jelasnya Standard Operational Procedure (SOP) di KPPS adalah terkait dengan surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada pemilih beberapa hari sebelum hari pemilihan, yang berisi informasi terkait nomor dan alamat TPS dimana pemilih yang bersangkutan terdaftar. Baik UU Pemilu maupun Peraturan KPU tidak mewajibkan pemilih untuk menunjukkan surat tersebut kepada petugas KPPS agar diperbolehkan memilih. Maka dengan hal tersebut KPPS menolak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya hanya karena pemilih tersebut tidak membawa surat pemberitahuan.
- b. Pada variabel manajemen pemilu, temuan permasalahan yang dianggap penting adalah: Rendahnya honor penyelenggara pemilu berpotensi terjadinya transaksi jual beli suara dan minimnya penunjang sarana dan prasarana pemilu yang memadai. Sehingga kedua item tersebut dapat menghambat terwujudnya kualitas pemilu.
- c. Pada variabel kinerja penyelenggara pemilu, temuan permasalahan penting yaitu: Belum seluruhnya para penyelenggara pemilu memiliki sikap kejujuran sebagai modal utama menghadirkan pemilu yang dipercaya publik. Disinyalir masih terjadi jual beli suara (Vote buying). Pada variabel kualitas pemilihan umum, temuan permasalahan penting yaitu Partai Politik sebagai penyedia bahan baku, belum optimal menyusun daftar calon yang akan dikompetisikan berdasarkan kualitas sehingga menghambat kualitas hasil pemilu, diantaranya:
  - 1) Kualitas moral, yakni memiliki sikap amanah, mampu memikul tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan rakyat.
  - 2) Kualitas intelektual, yakni memiliki kecerdasan dan keandalan untuk melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat.
  - 3) Profesional, yakni dalam menangkap aspirasi masyarakat sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Untuk akselerasi perbaikan kebijakan setiap perubahan prosedur perlu dilakukan proses difusi inovasi, yang dapat dilakukan dengan proses yang dilakukan melalui tahapan penguatan pengetahuan, persuasi, keputusan, dan konfirmasi (Ramdhani et. al., 2017). Selanjutnya, peneliti mengusulkan implementasi teknologi informasi dalam bentuk e-government untuk memudahkan pengumpulan dan pengolahan data. Teknologi informasi merupakan perangkat teknologi yang dapat membantu manusia dalam pekerjaannya, dengan mengelola data secara terpelihara, cepat, tepat, dan akurat (Ramdhani et al., 2016; Slamet et. al., 2016; Ramdhani et al., 2014; Tsabit et. al., 2012; Bustomi et al., 2012; Ramdhani et al., 2006) di saat diperlukan untuk pengambilan keputusan.

### 3.2.1 Pengujian pengaruh pelaksanaan kebijakan pemilu dan manajemen pemilu terhadap kinerja penyelenggara pemilu dan kualitas pemilu ( $X_1$ & $X_2 \rightarrow Y \rightarrow Z$ )

Rumusan hipotesis yang diajukan adalah: “Terdapat pengaruh pelaksanaan kebijakan pemilu ( $X_1$ ) dan manajemen pemilu ( $X_2$ ) terhadap kinerja penyelenggara pemilu ( $Y$ ) untuk mewujudkan kualitas pemilu ( $Z$ )”. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0.3128.

Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel pelaksanaan kebijakan pemilu dan manajemen pemilu ( $X$ ) terhadap kinerja penyelenggara pemilu ( $Y$ ) dan kualitas pemilu ( $Z$ ), maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara  $f$ -hitung dan  $f$ -tabel. Berdasarkan pengujian diperoleh nilai  $f$ -hitung lebih besar dari nilai  $f$ -tabel yaitu  $f$ -hitung = 50,5986 >  $f$ -tabel = 1,4997. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan  $H_0$  ditolak, sehingga berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa variabel pelaksanaan kebijakan pemilu dan manajemen pemilu ( $X$ ) signifikan berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel kinerja penyelenggara pemilu ( $Y$ ) dan kualitas pemilu ( $Z$ ).

Signifikansi nilai hasil pengujian di atas, didukung pula oleh besaran nilai koefisien determinasi  $R^2Z(YX_1X_2)$  sebesar = 0,7569. Nilai ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemilu dan manajemen pemilu ( $X$ ) berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara pemilu ( $Y$ ) dan kualitas pemilu ( $Z$ ) sebesar 75,69%, sedangkan sisanya ( $PYZ\epsilon$ )<sup>2</sup> sebesar 24,31% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel pelaksanaan kebijakan pemilu dan manajemen pemilu ( $X$ ) yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Dari hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan pemilu dan manajemen pemilu telah memberikan pengaruh secara positif dan cukup signifikan terhadap kinerja penyelenggara pemilu dalam mewujudkan kualitas pemilihan umum. Hal ini dikarenakan, dalam perspektifnya terobosan pelaksanaan kebijakan pemilu dapat menumbuhkan aspek kreativitas (*creative*), mempunyai bobot nilai strategis (*strategic*), dan dapat diukur hasilnya (*productive*), serta secara relatif dapat memenuhi beberapa variabel kesinambungan (*sustainability*). Pelaksanaan kebijakan pemilu melalui kegiatan komunikasi/ kejelasan informasi pemilu, dengan peningkatan kualitas sumber daya dan didukung sikap positif serta tanggungjawab birokrasi penyelenggara pemilu juga terkelolanya manajemen pemilu dengan baik dan rapi dalam pengelolaan proses penyelenggaraan pemilu (*electoral governance*); dan pengelolaan sistem pendukung penyelenggaraan pemilu (*electoral supporting system*) yang keduanya berjalan beriringan secara sinergis yang merupakan pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* (*POAC*) atau lebih detailnya lagi adalah *planning*, *organizing*, *staffing*, *directing*, *coordinating*, *regulating*, dan *budgetting* (*POSDCoRB*) akan menghasilkan kinerja yang produktif dari tugasnya menyelenggarakan Pemilu berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan memberikan kualitas layanan kepuasan kepada masyarakat/ pemilih, juga responsivitas terhadap aspirasi masyarakat, dan tanggungjawab dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit serta akuntabilitas mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Hal ini selaras dengan pendapat Ramdhani, et. al., (2017), yang menyatakan bahwa iklim organisasi yang kondusif diyakini akan mampu menciptakan kualitas kerja yang baik. Komunikasi yang efektif

merupakan bentuk komunikasi yang terarah dalam pembentukan konsensus, yang bermakna bahwa telah terjadi sepemahaman dalam wujud win-win solution (Ramdhani & Suryadi, 2005).

Adapun faktor-faktor lain atau (PYZε)2 sebesar 24,31% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar variabel pelaksanaan kebijakan pemilu dan manajemen pemilu (X) yang tidak dimasukkan ke dalam model antara lain, seperti: 1). Pendidikan politik terhadap masyarakat adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik). 2). Fungsi partai politik dalam rekrutmen politik. Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas (Budiardjo, 2008). Seleksi kepemimpinan dalam suatu struktur organisasi dilakukan secara terencana dan teratur sesuai dengan kaidah/norma-norma yang ada serta harapan masyarakat. Seorang pemimpin diharapkan dapat mengerti dan menghayati aspirasi dan kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin dapat diterima oleh masyarakat pada gilirannya akan mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam segala program yang dilaksanakan.

### **3.2.2 Pengujian pengaruh pelaksanaan kebijakan pemilu terhadap kinerja penyelenggara pemilu ( $X_1 \rightarrow Y$ )**

Variabel pelaksanaan kebijakan pemilu ( $X_1$ ) memiliki kontribusi pengaruh terhadap variabel kinerja penyelenggara pemilu (Y) secara langsung sebesar 44,14%, secara tidak langsung melalui manajemen pemilu ( $X_2$ ) sebesar 14,25%, dan pengaruh total sebesar 58,39%., sedangkan sisanya (PYX1ε) sebesar 41,61% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel pelaksanaan kebijakan pemilu yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Hal tersebut menunjukkan bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan pemilu adalah untuk menguatkan kinerja penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan wewenang mencakup tiga hal: (1) menetapkan peraturan setiap tahapan Pemilu berdasarkan UU Pemilu; (2) merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan proses penyelenggaraan tahapan Pemilu berdasarkan UU Pemilu; serta (3) menegakkan ketentuan administrasi Pemilu (Surbakti & Kris, 2015), dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab. Dan terwujudnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi di Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan objek sasaran dari pelaksanaan kebijakan pemilu adalah keseluruhan masyarakat, lembaga infrastruktur politik dan lembaga suprastruktur politik. Perlu ditekankan bahwa Intervensi dan bantuan pemerintah akan meningkatkan keberhasilan program pembangunan (Ramdhani & Santosa, 2012).

Untuk akselerasi perbaikan kebijakan, perlu dilakukan proses difusi inovasi, yang dapat dilakukan dengan proses yang dilakukan melalui tahapan penguatan pengetahuan, persuasi, keputusan, dan konfirmasi (Ramdhani et. al., 2017). Lebih lanjut, peneliti merekomendasikan implementasi teknologi informasi dalam bentuk e-government untuk memudahkan pengumpulan dan pengolahan data. Teknologi informasi merupakan perangkat teknologi yang dapat membantu manusia dalam pekerjaannya, dengan mengelola data secara terpelihara, cepat, tepat, dan akurat

(Ramdhani et al., 2016; Slamet et. al., 2016; Ramdhani et al., 2014; Tsabit et. al., 2012; Bustomi et al., 2012; Ramdhani et al., 2006) di saat diperlukan untuk pengambilan keputusan.

### 3.2.3. Pengujian pengaruh manajemen pemilu terhadap kinerja penyelenggara pemilu ( $X_2 \rightarrow Y$ )

Variabel manajemen pemilu ( $X_2$ ) memiliki kontribusi pengaruh terhadap variabel kinerja penyelenggara pemilu ( $Y$ ) secara langsung sebesar 7,29%, secara tidak langsung melalui pelaksanaan kebijakan pemilu ( $X_1$ ) sebesar 14,25%, dan pengaruh total sebesar 21,53%. sedangkan sisanya ( $PY\epsilon$ )<sup>2</sup> sebesar 78,47% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel manajemen pemilu yang tidak dimasukkan ke dalam model. Dari nilai besaran pengaruh total tersebut, terlihat bahwa variabel pelaksanaan kebijakan pemilu ( $X_1$ ) memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan variabel manajemen pemilu ( $X_2$ ).

Manajemen sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan usaha-usaha anggota organisasi dan proses penggunaan sumberdaya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah ditetapkan Ramdhani & Ikhwana (2004), manajemen pemilu yang memiliki fungsi untuk mengatur agar:

- Lembaga penyelenggara pemilihan umum memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
- Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab;
- Kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan dengan bersih, efisien dan efektif,
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis (Sumber: KPU, 2016).

Komitmen yang disebutkan di atas mengandung konsekuensi positif dan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat apabila dilaksanakan dengan baik demikian pula sebaliknya apabila penyelenggara pemilu tidak bekerja dengan maksimal, maka pemilu akan gagal dan kepercayaan masyarakat akan memudar.

### 3.3.4 Pengujian pelaksanaan kebijakan pemilu terhadap kualitas pemilu ( $X_1 \rightarrow Z$ )

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh variabel Pelaksanaan kebijakan pemilu ( $X_1$ ) terhadap kualitas pemilu ( $Z$ ) memberikan pengaruh yang signifikan. Ini diperlihatkan dari hasil pengujian variabel Pelaksanaan kebijakan pemilu ( $X_1$ ) terhadap kualitas pemilu ( $Z$ ) menunjukkan pengaruh yang signifikan, karena thitung yang diperoleh lebih besar dari ttabel, yaitu thitung = 2,5339 > ttabel = 1,9971.

Signifikansi nilai hasil pengujian di atas, didukung pula oleh koefisien determinasi ( $R^2Z(Y)$ ) sebesar = 0,3017. Nilai ini menunjukkan bahwa kualitas pemilu ( $Z$ ) dipengaruhi oleh Pelaksanaan kebijakan pemilu ( $X_1$ ) sebesar 30,17%, sedangkan sisanya ( $PZ\epsilon$ )<sup>2</sup> sebesar 69,83% dipengaruhi

oleh variabel lainnya di luar variabel Pelaksana kebijakan yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dikemukakan terlihat bahwa kualitas pemilu cukup dipengaruhi oleh Pelaksanaan kebijakan, sebab kualitas pemilu dipengaruhi oleh Pelaksanaan kebijakan sebesar 30,17%, sedangkan sisanya yang paling besar dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Pelaksanaan kebijakan pemilu yaitu sebesar 69,83%.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemilu berbentuk Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan lainnya yang mengatur penyelenggaraan pemilu merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*hendhaving, uitvoering*) yang memberikan kepastian hukum terhadap aktor pemilu yaitu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih. Berkaitan aspek tugas, wewenang, fungsi, kewajiban dan hak serta sanksi. Maka dengan demikian pengaruh pelaksanaan kebijakan pemilu memberikan pengaruh cukup besar dalam mewujudkan kualitas pemilu.

Ukuran kualitas pemilu dimaksud dapat dicapai dengan sejumlah syarat, yakni tersedianya regulasi pemilu yang mampu menjamin pemilu berjalan secara demokratis (*electoral laws*) dan pelaksanaan pemilu yang demokratis pula (*electoral process*) oleh penyelenggara pemilu. Dengan kata lain pemilu yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh proses pelaksanaan pemilu (*electoral process*), tetapi juga dipengaruhi oleh aturan main (*electoral laws*) yang mampu menjamin pemilu itu demokratis. Untuk bisa berberkualitas juga memerlukan pemilih yang rasional dan para calon kapabel serta akseptabel. Mengacu pada tulisan Surbakti (2008), maka setidaknya ada dua parameter atau indikator proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Pertama, ketentuan yang mengatur setiap tahapan penyelenggaraan pemilu mengandung kepastian hukum (*predictable procedures*), yakni (1) tidak mengandung kekosongan hukum, (2) antar ketentuan konsisten (tidak kontradiktif), dan (3) tidak mengandung ketentuan yang multi tafsir. Kedua, ketentuan yang mengatur setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dirumuskan berdasarkan asas-asas pemilu yang demokratis (luber, jujur, akuntabel, edukatif).

### 3.3.5 Pengujian pelaksanaan manajemen pemilu terhadap kualitas pemilu ( $X_2 \rightarrow Z$ )

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh variabel manajemen pemilu ( $X_2$ ) terhadap kualitas pemilu ( $Z$ ) memberikan pengaruh yang signifikan. Ini diperlihatkan dari hasil pengujian variabel manajemen pemilu ( $X_2$ ) terhadap kualitas pemilu ( $Z$ ) menunjukkan pengaruh yang signifikan, karena thitung yang diperoleh lebih besar dari ttabel, yaitu thitung = 2,2328 > ttabel = 1,9971.

Signifikansi nilai hasil pengujian di atas, didukung pula oleh koefisien determinasi ( $R^2(x_2)$ ) sebesar = 0,1958. Nilai ini menunjukkan bahwa kualitas pemilu ( $Z$ ) dipengaruhi oleh manajemen pemilu ( $X_2$ ) sebesar 19,58%, sedangkan sisanya sebesar 80,42% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar variabel manajemen pemilu yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dikemukakan terlihat bahwa kualitas pemilu tidak cukup banyak dipengaruhi oleh manajemen pemilu, sebab kualitas pemilihan umum dipengaruhi oleh manajemen pemilu hanya sebesar 19,58%, sedangkan sisanya yang paling besar dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel manajemen pemilu yaitu sebesar 80,42%.

Manajemen pemilu merupakan suatu perangkat dengan melakukan proses tertentu dalam fungsi yang terkait. Maksudnya adalah serangkaian tahap kegiatan mulai awal melakukan kegiatan atau

pekerjaan sampai akhir tercapainya tujuan kegiatan atau pekerjaan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen pemilu, Surbakti (2008). terdiri dari pengelolaan proses penyelenggaraan pemilu (electoral governance); yang mencakup (1) pendaftaran dan/atau pemuktahiran daftar pemilih; (2) pendaftaran, penelitian dan penetapan peserta Pemilu; (3) pembentukan dan/atau perubahan daerah pemilihan; (4) pendaftaran, penelitian dan penetapan calon atau daftar calon; (5) pelaksanaan kampanye, dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye; (6) pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada berbagai tingkat di atas tempat pemungutan suara; (7) pembagian kursi dan/atau penetapan calon terpilih; dan (8) penyelesaian perselisihan hasil pemungutan suara (electoral contest). Dan pengelolaan sistem pendukung penyelenggaraan pemilu (electoral supporting system) yang mencakup (1) organisasi dan personel yang professional, (2) sistem anggaran, (3) sistem pengadaan dan distribusi logistik pemilihan umum, dan (4) dokumentasi data dan informasi.

### 3.3.6 Pengujian kinerja penyelenggara pemilu terhadap kualitas pemilu ( $Y \rightarrow Z$ )

Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh variabel kinerja penyelenggara pemilu ( $Y$ ) terhadap kualitas pemilu ( $Z$ ) memberikan pengaruh yang signifikan. Ini diperlihatkan dari hasil pengujian variabel kinerja penyelenggara pemilu ( $Y$ ) terhadap kualitas pemilu ( $Z$ ) menunjukkan pengaruh yang signifikan, karena thitung yang diperoleh lebih besar dari ttabel, yaitu thitung = 2,2047 > ttabel = 1,9971.

Signifikansi nilai hasil pengujian di atas, didukung pula oleh koefisien determinasi ( $R^2(Z|Y)$ ) sebesar = 0,2594. Nilai ini menunjukkan bahwa kualitas pemilu ( $Z$ ) dipengaruhi oleh kinerja penyelenggara pemilu ( $Y$ ) sebesar 25,94%, sedangkan sisanya ( $PZ\epsilon^2$ ) sebesar 74,06% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar variabel kinerja penyelenggara pemilu yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dikemukakan terlihat bahwa kualitas pemilu tidak cukup banyak dipengaruhi oleh kinerja penyelenggara pemilu, sebab kualitas pemilihan umum dipengaruhi oleh kinerja penyelenggara pemilu hanya sebesar 25,94%, sedangkan sisanya yang paling besar dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel kinerja penyelenggara pemilu yaitu sebesar 74,06%.

Kualitas pemilu yang bersih dapat dilihat dari minimnya pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu. Partisipasi masyarakat secara sukarela menggunakan hak pilihnya, sering digunakan dalam tolok ukur keberhasilan Pemilu. Sementara menurut Abdullah (2009), kualitas pemilihan umum dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi proses dan hasilnya. Pemilu dapat dikatakan berkualitas dari sisi prosesnya, apabila pemilu itu berlangsung secara demokratis, aman dan lancar, serta jujur dan adil. Sedangkan apabila dilihat dari sisi hasilnya, pemilu itu harus menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang mampu mensejahterakan rakyat, disamping dapat pula mengangkat harkat dan martabat bangsa, dimata dunia Internasional, mampu mewujudkan cita-cita nasional, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, apabila ingin pemilu menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas, maka parpol sebagai penyedia bahan baku, harus menyusun daftar calon berdasarkan kualitas, baik kualitas moral, kualitas intelektual, maupun keterampilan professional yang dimiliki kadernya, bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain, seperti hubungan keluarga, jumlah setoran, dan lain sebagainya.

Dengan hal tersebut kualitas pemilihan umum pada sisi proses yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang demokratis, aman, lancar, serta jujur dan adil. Tidak ada artinya jika hasil pemilu calon terpilih tidak memiliki kompetensi akibat tidak selektifnya rekrutmen oleh partai politik

#### 4 Kesimpulan

Hasil Pengujian Hipotesis Utama: Diketahui bahwa secara simultan variabel pelaksanaan kebijakan pemilu dan manajemen pemilu memberikan pengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel kinerja untuk mewujudkan kualitas pemilihan umum. Adapun hasil pengujian pada sub-sub hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pelaksanaan kebijakan pemilu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyelenggara pemilu. Hal tersebut menunjukkan bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kebijakan pemilu adalah untuk menguatkan kinerja penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan wewenang.
- b. Manajemen pemilu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penyelenggara pemilu, hanya lebih kecil dibanding pengaruh pelaksanaan kebijakan pemilu. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen pemilu hanya mengatur sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan dalam tahapan pemilu.
- c. Pelaksanaan kebijakan pemilu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemilu berbentuk Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan lainnya memberikan kepastian hukum terhadap aktor pemilu yaitu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemilih. Berkaitan aspek tugas, wewenang, fungsi, kewajiban dan hak, serta sanksi.
- d. Manajemen pemilu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pemilu, hanya tidak cukup banyak mempengaruhinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen pemilu hanya melakukan proses tahapan penyelenggaraan pemilu.
- e. Kinerja penyelenggara pemilu memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas pemilu, hanya tidak cukup banyak mempengaruhinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pemilihan umum pada sisi proses yang dilakukan oleh kinerja penyelenggara pemilu yang dilakukan secara demokratis, aman, lancar, serta jujur dan adil. Tidak ada artinya jika hasil pemilu calon terpilih tidak memiliki kompetensi akibat tidak selektifnya rekrutmen oleh partai politik.

#### Daftar Pustaka

- Abdullah, R. (2009). *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas: Pemilu Legislatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amin, A. S., & Ramdhani, M. A. (2006). Konfigurasi Model untuk Sistem Pendukung Keputusan. *Majalah Ilmiah Ekonomi Komputer*, 16(1), 11-19.
- Anggraini, T. (2014). *Kajian Kodifikasi Undang-undang Pemilu*. Jakarta: Yayasan Perludem
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bustomi, Y., Ramdhani, M. A., & Cahyana, R. (2012). Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Sebaran Tempat Riset Teknologi Informasi di Kota Garut. *Jurnal Algoritma*, 9(1), 1-7.
- Iskandar, J. (2016). *Indek dan Skala dalam Penelitian*. Bandung: Puspaga.
- Iskandar, J. (2016). *Kapita Selekta Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Iskandar, J. (2016). *Manajemen Publik*. Bandung: Puspaga.

- Iskandar, J. (2016). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Puspaga.
- Iskandar, J. (2016). *Perilaku Manusia dalam Kelompok Organisasi*. Bandung: Puspaga.
- Iskandar, J. (2016). *Teori Administrasi*. Bandung: Puspaga.
- Pamoragung, A., Suryadi, K., & Ramdhani, M. A. (2006). Enhancing the Implementation of e-Government in Indonesia through the High-Quality of Virtual Community and Knowledge Portal. *6th European Conference on e-Government* (pp. 341-347). Marburg: Academic Conferences Limited.
- Pamudji. (1989). *Ekologi Administrasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Pasolong Harbani 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Ainisyifa, H. (2017). Conceptual Framework of Corporate Culture Influenced on Employees Commitment to Organization. *International Business Management*, 11(3), 826-803.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(1), 47-56.
- Ramdhani, M. A. & Ramdhani, A. (2016). *Penelitian Pemasaran*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ramdhani, M. A. (2013). *Metodologi Penelitian*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ramdhani, M. A., & Ramdhani, A. (2014). Verification of Research Logical Framework Based on Literature Review. *International Journal of Basic and Applied Science*, 3(2), 11-19.
- Ramdhani, M. A., & Santosa, E. (2012). Key Succes Factors for Organic Farming Development. *International Journal of Basic and Applied Science*, 1(1), 7-13.
- Ramdhani, M. A., & Suryadi, K. (2005). Consensus Method Development on Analytic Hierarchy Process. *International Conference on Quantitative Sciences and Its Applications* (pp. 1-10). Penang: Universiti Utara Malaysia.
- Ramdhani, M. A., & Wulan, E. R. (2012). The Analysis of Determinant Factors in Software Design for Computer Assisted Instruction. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 1(8), 69-73.
- Ramdhani, M. A., Aulawi, H., Ikhwana, A., & Mauluddin, Y. (2017). Model of Green Technology Adaptation in Small and Medium-Sized Tannery Industry. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 12(4), 954-962.
- Ramdhani, M. A., Suryadi, K., & Susantosa, P. (2006). Telematic Policy Analysis in Developing Countries: A Case Study in Garut District-indonesia. *Journal of Applied Sciences Research*, 2(1), 58-66.
- Slamet, C., Rahman, A., Ramdhani, M. A., & Darmalaksana, W. (2016). Clustering the Verses of the Holy Qur'an using K-Means Algorithm. *Asian Journal of Information Technology*, 15(24), 5159-5162.
- Surbakti, R. & Nugroho, K. (2015). *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta Press.
- Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Surbakti, R. (2008). *Rekayasa Sistem Pemilihan Umum untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis. Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta Press.
- Tsabit, A., Ramdhani, M. A., & Cahyana, R. (2012). Pengembangan Ganesha Digital Library untuk Membuat Situs Jurnal. *Jurnal Algoritma*, 9, 1-10.